

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

FORMULIR PERMOHONAN IZIN BEKERJA PETUGAS IBN



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120
Tel./Fax. (021) 63851028

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN BEKERJA PETUGAS IBN

Nomor	:	(Diisi oleh petugas BAPETEN)	
Jenis permohonan*	:	Baru	Perpanjangan
Kualifikasi*	:	Operator INNR	Supervisor INNR
		Operator RND	Supervisor RND
		Operator RD	Supervisor RD
		Teknisi Perawatan RND	Supervisor Perawatan RND
		Teknisi Perawatan RD	Supervisor Perawatan RD
		Pengurus Inventori Bahan Nuklir	Pengawas Inventori Bahan Nuklir
		Petugas Proteksi Radiasi	
Spesialisasi dalam proses/operasi instalasi	:	_____	

1. Nama	:		Harap ditempel pasfoto 6 bulan terakhir 3x4 cm ²
2. NIP	:		
3. Tempat & tanggal lahir	:		
4. Jenis kelamin*	:	Laki-laki Perempuan	
5. Pendidikan terakhir	:		
6. Instansi	:		
• Instalasi	:		
• Bidang/Divisi	:		
7. Alamat	:		
No. Tlp/Faks	:		
8. No. Izin Bekerja terakhir**	:		
9. Kursus/rekualifikasi yang diikuti*** :			
Nama Kursus		Penyelenggara	Tahun

10. Pengalaman kerja			
a. Magang	:		bulan/tahun
b. Operator/Teknisi/ Pengurus	:		tahun
c. Supervisor/ Pengawas	:		tahun

.....20....

Mengetahui,
Pemegang Izin

Pemohon

(.....)

NIP

(.....)

NIP

Harap melampirkan :

1. salinan bukti identitas diri petugas IBN
2. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;
3. salinan sertifikat lulus pelatihan berdasarkan kompetensi/pelatihan penyegaran; dan
4. salinan bukti pembayaran biaya permohonan izin bekerja
5. salinan ijazah pendidikan terakhir
6. surat pernyataan telah magang sebagai operator INNR/RND/RD atau Teknisi Perawatan RND/RD atau Petugas Proteksi radiasi atau Pengurus Inventori Bahan Nuklir untuk mengajukan permohonan izin bekerja sebagai operator INNR/RND/R 6. surat ... Perawatan RND/RD atau Petugas Proteksi radiasi atau Pengurus Invento
7. surat pernyataan telah bekerja sebagai operator INNR/RND/RD atau Teknisi Perawatan RND/RD atau Petugas Proteksi radiasi atau Pengurus Inventori Bahan Nuklir untuk mengajukan permohonan izin bekerja sebagai Supervisor INNR/RND/RD atau Supervisor Perawatan RND/RD atau Pengawas Inventori Bahan Nuklir
8. Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm² 1 (satu) lembar (dapat berupa elektronik *file*).

Keterangan : * : Beri tanda silang (x) pada pilihan Saudara.
 ** : Pemohon baru tidak perlu mengisi.
 *** : Untuk perpanjangan, cukup yang diikuti dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 Bila tidak cukup dapat menggunakan lembar tambahan.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

KOMPETENSI PETUGAS IBN

Kompetensi petugas IBN meliputi kompetensi:

- A. Operator INNR;
- B. Supervisor INNR;
- C. Operator RND;
- D. Supervisor RND;
- E. Teknisi Perawatan RND;
- F. Supervisor Perawatan RND;
- G. Operator RD;
- H. Supervisor RD;
- I. Teknisi Perawatan RD;
- J. Supervisor Perawatan RD;
- K. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- L. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- M. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

A. Kompetensi Operator INNR

Operator INNR sesuai lingkup kerjanya mampu untuk:

- 1. menjelaskan sistem atau proses di INNR;
- 2. menjelaskan sistem kelistrikan;
- 3. menjelaskan sistem instrumentasi;
- 4. menjelaskan sistem mekanik;
- 5. menjelaskan sistem kimia air;
- 6. menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait INNR;
- 7. menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi;
- 8. menerapkan jadwal operasi atau proses dan perawatan INNR;
- 9. menerapkan budaya keselamatan;
- 10. menerapkan keselamatan nuklir;

11. melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir;
12. melaksanakan penanggulangan kedaruratan kebakaran, ledakan dan toksisitas (B3);
13. membaca diagram/gambar/skema sistem dan komponen INNR;
14. menyebutkan batasan dan kondisi operasi;
15. melaksanakan pengoperasian peralatan INNR sesuai prosedur;
16. melaksanakan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR sesuai prosedur;
17. melaksanakan tindakan penanggulangan kecelakaan operasi pada peralatan INNR sesuai prosedur;
18. menyebutkan penanganan bahan nuklir pada instalasi;
19. melaksanakan perawatan sistem dan komponen INNR sesuai prosedur; dan/atau
20. melaksanakan sistem manajemen INNR.

B. Kompetensi Supervisor INNR

Supervisor INNR memiliki kompetensi operator INNR dan mampu untuk:

1. menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait INNR ;
2. menjelaskan degradasi material sistem dan komponen akibat kondisi operasi;
3. menjelaskan batasan dan kondisi operasi INNR;
4. menjelaskan laporan analisis keselamatan;
5. menjelaskan penanganan bahan nuklir;
6. menjelaskan modifikasi SSK;
7. mengevaluasi jadwal operasi sistem INNR;
8. mengevaluasi jadwal perawatan sistem INNR;
9. melaksanakan bimbingan kepada operator mengenai pelaksanaan operasi dan perawatan INNR;
10. menetapkan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR sesuai prosedur;
11. mengendalikan tindakan penanggulangan kecelakaan operasi pada peralatan INNR sesuai prosedur;
12. mengevaluasi pelaksanaan operasi atau proses INNR;
13. mengevaluasi pelaksanaan perawatan INNR;
14. membuat laporan kegiatan pengoperasian dan perawatan INNR;

15. mengendalikan tindakan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan/atau
16. melaporkan kejadian operasi terantisipasi dan kecelakaan kepada manajer INNR.

C. Kompetensi Operator RND

Operator RND mampu untuk:

1. menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait RND;
2. menjelaskan dasar-dasar fisika reaktor;
3. menjelaskan perpindahan panas;
4. menjelaskan fitur dan komponen teras reaktor;
5. menjelaskan kegiatan utilisasi di reaktor;
6. membaca diagram/gambar/skema sistem dan komponen RND;
7. menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi;
8. menerapkan budaya keselamatan;
9. menerapkan keselamatan nuklir;
10. menyebutkan batasan dan kondisi operasi;
11. melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir;
12. melaksanakan pengoperasian reaktor sesuai prosedur;
13. melaksanakan pengoperasian sistem bantu;
14. melaksanakan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada reaktor sesuai prosedur;
15. melaksanakan penanganan bahan bakar nuklir, bahan fisil lainnya, target iradiasi, dan eksperimen sesuai prosedur;
16. melaksanakan pengoperasian sistem keselamatan reaktor;
17. menjelaskan karakteristik operasi dan kendali reaktivitas dalam berbagai kondisi pengoperasian;
18. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan sarana operasi sesuai prosedur;
19. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen teras;
20. melaksanakan pengoperasian sistem instrumentasi dan kendali;
21. melaksanakan pengoperasian sistem pendingin reaktor; dan/atau
22. melaksanakan pengamatan parameter operasi dan pengisian rekaman operasi.